

Yth.

1. Direksi Manajer Investasi Syariah; dan
2. Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 /SEOJK.04/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
19/SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
MANAJER INVESTASI

Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, OJK telah mengatur ketentuan terkait dengan pelaksanaan laporan penerapan tata kelola Manajer Investasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi untuk mengatur lebih jelas terkait tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan tata kelola, perlu adanya penilaian dan pembobotan Dewan Pengawas Syariah dan unit pengelolaan investasi syariah dalam laporan penerapan tata kelola Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka III angka 2 diubah, sehingga angka III berbunyi sebagai berikut:

III. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan penerapan Tata Kelola, paling sedikit meliputi:

1. transparansi;
2. hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola yang terdiri atas penilaian kertas kerja dan Peringkat Komposit yang terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
3. rencana tindak (*action plan*) yang terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Manajer Investasi yang memperoleh Peringkat Komposit 4 atau 5.

2. Diantara ketentuan angka IV angka 1 huruf b angka 5) dan angka 6) disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a), serta angka 1 huruf f, angka 3, dan angka 6 huruf a diubah sehingga angka IV berbunyi sebagai berikut:

IV. TRANSPARANSI

Transparansi sebagaimana dimaksud dalam angka III angka 1, paling sedikit meliputi:

1. pengungkapan bentuk penerapan Tata Kelola yaitu:
 - a. komitmen pemegang saham dan RUPS, paling sedikit meliputi:
 - 1) nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait persetujuan pemegang saham;
 - 2) tanggal pemanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPS; dan
 - 3) keputusan RUPS;

- b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, paling sedikit meliputi:
- 1) jumlah, nama, jabatan, nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Direksi, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, domisili, izin wakil Perusahaan Efek dan/atau izin wakil Manajer Investasi yang dimiliki, riwayat kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir, pendidikan terakhir, dan gelar profesi;
 - 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;
 - 3) rangkap jabatan anggota Direksi, jika terdapat Direksi yang rangkap jabatan;
 - 4) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti terkait dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi;
 - 5) kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota Direksi di setiap rapat;
 - 5a) kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun, dalam hal terdapat Dewan Pengawas Syariah;
 - 6) pelaksanaan kegiatan yang merupakan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 7) tindak lanjut terhadap hal yang memerlukan perhatian Direksi atas rekomendasi fungsi manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, temuan audit eksternal, dan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam hal terdapat Dewan Pengawas Syariah;

- c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, meliputi:
- 1) jumlah, nama, jabatan, nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Dewan Komisaris, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, domisili, izin wakil Perusahaan Efek yang dimiliki, riwayat kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir, pendidikan terakhir, dan gelar profesi;
 - 2) rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris, jika terdapat anggota Dewan Komisaris yang rangkap jabatan;
 - 3) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti terkait dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris;
 - 4) kebijakan dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris di setiap rapat;
 - 5) pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris;
 - 6) rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi; dan
 - 7) daftar indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, jika terdapat indikasi pelanggaran yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, terdapat komite yang dibentuk oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:
- 1) struktur, keanggotaan, dan keahlian anggota komite;
 - 2) tugas dan tanggung jawab komite;
 - 3) kebijakan dan pelaksanaan rapat komite termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu)

- tahun dan kehadiran masing-masing anggota komite di setiap rapat;
- 4) program kerja komite dan realisasinya dalam tahun buku; dan
 - 5) piagam (*charter*) komite;
- e. remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:
- 1) paket atau kebijakan remunerasi yang ditetapkan dalam RUPS, jika terdapat paket atau kebijakan yang ditetapkan dalam RUPS, paling sedikit meliputi:
 - a) gaji;
 - b) honorarium;
 - c) insentif; dan/atau
 - d) tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel; dan
 - 2) besarnya remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Manajer Investasi dalam 1 (satu) tahun;
- f. Dewan Pengawas Syariah bagi Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah, meliputi paling sedikit:
- 1) jumlah, nama, dan izin ahli syariah pasar modal;
 - 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah termasuk nasihat dan saran Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 3) rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi, atau organ lain yang setara, pejabat, dan pegawai pada lembaga atau pihak yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, jika terdapat anggota Dewan Pengawas Syariah yang rangkap jabatan;
 - 4) daftar indikasi pelanggaran pemenuhan prinsip syariah, jika terdapat indikasi pelanggaran; dan
 - 5) besarnya remunerasi Dewan Pengawas Syariah serta hubungan antara remunerasi dengan risiko,

ukuran, dan kompleksitas usaha Manajer Investasi;

- g. etika bisnis, paling sedikit meliputi:
 - 1) uraian singkat pelaksanaan tugas unit kerja khusus atau pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang di dalamnya mencakup uji tuntas Nasabah dan uji tuntas lanjut;
 - 2) pokok kode etik Manajer Investasi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan atau pegawai, serta pendukung organ;
 - 3) pelaksanaan sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan
 - 4) pokok pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi;
- h. benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak Afiliasi, paling sedikit meliputi:
 - 1) pokok kebijakan penanganan benturan kepentingan paling sedikit memuat definisi benturan kepentingan, identifikasi hal yang merupakan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, serta administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan; dan
 - 2) benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak Afiliasi yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak Afiliasi, sifat hubungan Afiliasi, nama dan jabatan pengambil keputusan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan;
- i. pengendalian internal, paling sedikit meliputi:
 - 1) fungsi manajemen risiko, paling sedikit meliputi:
 - a) koordinator fungsi manajemen risiko yang merupakan pimpinan unit kerja, anggota

Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi manajemen risiko;

- b) uraian singkat kebijakan manajemen risiko termasuk strategi manajemen risiko yang mencakup identifikasi risiko, penyebab timbulnya risiko, kemungkinan terjadi risiko, implikasi risiko, dan langkah yang dilakukan dalam menghadapi risiko; dan
 - c) uraian singkat hasil pelaksanaan tugas fungsi manajemen risiko;
- 2) fungsi kepatuhan, paling sedikit meliputi:
- a) koordinator fungsi kepatuhan yang merupakan pimpinan unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan;
 - b) independensi dalam pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan;
 - c) kebijakan atau strategi kepatuhan;
 - d) pakta (*charter*) yang secara tertulis mengikat fungsi Manajer Investasi; dan
 - e) uraian singkat hasil pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan;
- 3) fungsi audit internal, paling sedikit meliputi:
- a) koordinator fungsi audit internal yang merupakan pimpinan unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi audit internal;
 - b) hasil pelaksanaan tugas fungsi audit internal; ruang lingkup pekerjaan audit internal;
 - c) struktur atau kedudukan satuan kerja fungsi audit internal; dan
 - d) uraian singkat;
- j. *Stewardship*, paling sedikit meliputi:
- 1) uraian singkat pelaksanaan aktivitas pemantauan terhadap perusahaan dimana Manajer Investasi

berinvestasi dan dana kelolaannya diinvestasikan, mencakup antara lain faktor keuangan seperti laporan keuangan berkala, dan faktor nonkeuangan seperti strategi perusahaan, manajemen risiko, dan *environmental, social, and governance* (ESG);

- 2) informasi memiliki atau tidak memiliki kebijakan *engagement*, dan uraian singkat pelaksanaan *engagement* terhadap perusahaan dimana dana kelolaan Manajer Investasi diinvestasikan (*investee company*) seperti komunikasi secara tertulis, email, maupun dialog langsung dengan perusahaan. Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan *engagement*, Manajer Investasi harus memberikan pernyataan; dan
 - 3) informasi memiliki atau tidak memiliki kebijakan penggunaan hak suara atas kepemilikan saham terhadap perusahaan dimana dana kelolaan Manajer Investasi diinvestasikan (*investee company*), yang tersedia dalam Situs Web (diberikan *link*-nya), termasuk prosedur penggunaan hak suara yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, independensi dan kepentingan pengelolaan dana Nasabah;
- k. pokok kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan pengaduan Nasabah, memuat informasi paling sedikit:
- 1) kebijakan pelaporan pelanggaran dan pengaduan Nasabah Manajer Investasi;
 - 2) pelaksanaan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan penanganan pengaduan Nasabah oleh unit kerja atau fungsi yang bertanggung jawab dalam tahun buku; dan
 - 3) evaluasi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan pelaporan pelanggaran dan pengaduan Nasabah;
- l. alamat Situs Web;
- m. auditor eksternal, memuat informasi paling sedikit:

- 1) efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal, antara lain mengenai komentar atau catatan auditor eksternal atas penyediaan data yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Manajer Investasi dengan standar audit yang berlaku; dan
 - 2) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan Manajer Investasi selama 5 (lima) tahun terakhir;
2. kepemilikan saham anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:
 - a. Manajer Investasi yang bersangkutan;
 - b. Manajer Investasi lain; dan
 - c. Lembaga Jasa Keuangan selain Manajer Investasi;
 3. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lain, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Manajer Investasi;
 4. jenis, jumlah, dan upaya penyelesaian penyimpangan internal terkait keuangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai, jika terdapat penyimpangan internal terkait keuangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai, paling sedikit meliputi:
 - a. penyimpangan internal yang telah diselesaikan;
 - b. penyimpangan internal yang sedang dalam proses penyelesaian di internal perusahaan;
 - c. penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
 - d. penyimpangan internal yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum;

5. jenis, jumlah, dan upaya penyelesaian permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana dan telah diajukan melalui proses hukum, jika terdapat penyelesaian permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana dan telah diajukan melalui proses hukum, paling sedikit meliputi:
 - a. permasalahan hukum perdata dan/atau hukum pidana yang dihadapi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - b. permasalahan hukum perdata dan/atau hukum pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian; dan
6. pengungkapan hal penting lainnya, paling sedikit meliputi:
 - a. pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah; dan
 - b. fungsi perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*), jika terdapat fungsi perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain.

3. Di antara angka V angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka baru yakni angka 3A dan 3B, serta angka 5 huruf a dan angka 11 diubah, sehingga angka V berbunyi sebagai berikut:

V. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

1. Penilaian sendiri (*self assessment*) digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana Manajer Investasi menerapkan Tata Kelola berdasarkan prinsip Tata Kelola. Penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan secara terstruktur dan komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan Tata Kelola, sehingga Manajer Investasi dapat segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan terkait dengan Tata Kelola di perusahaannya.
2. Manajer Investasi melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

3. Penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam angka III angka 2 dilakukan terhadap 13 (tiga belas) faktor penilaian Tata Kelola berdasarkan pengembangan atas prinsip Tata Kelola, yaitu:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite jika terdapat komite;
 - d. fungsi manajemen risiko;
 - e. fungsi kepatuhan;
 - f. fungsi audit internal;
 - g. auditor eksternal;
 - h. benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak Afiliasi;
 - i. *Stewardship*;
 - j. Rencana Bisnis;
 - k. etika bisnis;
 - l. sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan Nasabah; dan
 - m. keterbukaan informasi.
- 3A. Selain faktor penilaian Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 3, Manajer Investasi Syariah harus menambahkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- 3B. Selain faktor penilaian Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 3, Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah harus menambahkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas faktor penilaian Tata Kelola sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan
 - b. pelaksanaan tugas unit pengelolaan investasi syariah.
4. Penilaian sendiri (*self assessment*) dituangkan dalam kertas kerja yang berisi sekumpulan pertanyaan untuk menilai kualitas penerapan Tata Kelola.

5. Pertanyaan yang terdapat dalam kertas kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek penilaian Tata Kelola, yaitu:
 - a. penilaian struktur Tata Kelola, yang bertujuan untuk melihat kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Manajer Investasi. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola adalah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite, dan fungsi pada Manajer Investasi. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola adalah kebijakan dan prosedur Manajer Investasi dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing jabatan dalam organisasi;
 - b. penilaian proses Tata Kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola sehingga menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Manajer Investasi; dan
 - c. penilaian keluaran Tata Kelola bertujuan untuk menilai kualitas keluaran Tata Kelola yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Manajer Investasi yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur.
6. Kriteria penilaian pada struktur Tata Kelola, proses Tata Kelola, dan keluaran Tata Kelola saling memiliki keterkaitan, sebagai contoh terdapat permasalahan pada struktur Tata Kelola seperti tidak terdapat fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal sehingga mengakibatkan timbulnya kelemahan pada proses Tata Kelola dalam penerapan pengendalian internal yang menyimpang dari ketentuan.

Selanjutnya kelemahan pada proses Tata Kelola tersebut akan berdampak pada keluaran Tata Kelola berupa

terjadinya aktivitas bisnis diluar profil risiko yang dapat diterima, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tingginya tingkat penyimpangan dalam operasional Manajer Investasi. Manajer Investasi harus memperhatikan apakah kelemahan tersebut terutama kelemahan yang terjadi secara berulang, material, dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap Manajer Investasi baik saat ini maupun di masa mendatang.

7. Manajer Investasi harus mempersiapkan data dan informasi yang dijadikan dasar untuk menyusun analisis kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola dan didokumentasikan dengan baik. Data dan informasi sebagaimana dimaksud mencakup seluruh laporan dan dokumen yang diungkapkan pada Angka IV.
8. Penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tipe pertanyaan, yakni dikotomi (pertanyaan dengan jawaban Ya atau Tidak) dan diskrit (pertanyaan dengan jawaban berupa jenjang dari Sangat Baik sampai dengan Tidak Baik). Nilai untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut:

Tipe pertanyaan dikotomi:

- a. tanda centang (√) pada kolom Ya bernilai 1: apabila indikator telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi; atau
- b. tanda centang (√) pada kolom Tidak bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan atau dipenuhi.

Tipe pertanyaan diskrit:

- a. tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) bernilai 1: indikator telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi;
- b. tanda centang (√) pada kolom B (Baik) bernilai 0,75: indikator sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi;
- c. tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) bernilai 0,5: apabila indikator sebagian telah diterapkan atau dipenuhi;

- d. tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) bernilai 0,25: apabila indikator sebagian besar belum diterapkan atau dipenuhi; atau
 - e. tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan atau dipenuhi.
9. Kolom keterangan pada kertas kerja harus diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau informasi tambahan lain yang harus diungkapkan untuk mendukung jawaban pada indikator faktor penilaian.
10. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Manajer Investasi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Faktor} = \frac{\sum \text{nilai indikator}}{\text{total indikator}} \times \text{bobot faktor} \times 100$$

Keterangan:

Nilai Faktor : Hasil pembagian dari jumlah nilai indikator terhadap jumlah indikator dan dikalikan dengan bobot masing-masing faktor yang telah ditentukan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Nilai Indikator : Jumlah indikator yang dipenuhi oleh Manajer Investasi dalam setiap faktor penilaian.

Total Indikator : Jumlah seluruh indikator dalam setiap faktor penilaian.

Bobot faktor : Nilai bobot pada setiap faktor penilaian yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Sebagai contoh:

Menghitung nilai faktor dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (struktur: 11, proses: 16, dan keluaran: 8).

Manajer Investasi A menjawab sebagai berikut:

a. Struktur:

Dari 11 indikator, Manajer Investasi memberikan jawaban YA di 9 indikator, dan jawaban TIDAK di 2 indikator

b. Proses:

Dari 16 indikator, Manajer Investasi memberikan jawaban SANGAT BAIK di 10 indikator, CUKUP BAIK di 4 indikator, dan jawaban YA di 2 indikator

c. Keluaran:

Dari 8 indikator, Manajer Investasi memberikan jawaban SANGAT BAIK di 6 indikator, dan 2 jawaban YA.

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Faktor} = \frac{\Sigma[(1 \times 9) + (0 \times 2)] + [(1 \times 10) + (0,5 \times 4) + (1 \times 2)] + [(1 \times 6) + (1 \times 2)]}{35} \times 20\% \times 100$$
$$= 17,71$$

Dengan demikian, nilai faktor Tata Kelola dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebesar 17,71.

11. Bobot setiap faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

a. bagi Manajer Investasi selain Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah

| No | Faktor | Bobot (%) |
|-----|---|-----------|
| 1. | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 20 |
| 2. | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 20 |
| 3. | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada) | 2,5 |
| 4. | Fungsi manajemen risiko | 7,5 |
| 5. | Fungsi kepatuhan | 7,5 |
| 6. | Fungsi audit internal | 7,5 |
| 7. | Auditor eksternal | 2,5 |
| 8. | Benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak afiliasi | 10 |
| 9. | <i>Stewardship</i> | 2,5 |
| 10. | Rencana Bisnis | 7,5 |
| 11. | Etika Bisnis | 5 |
| 12. | Sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan nasabah | 5 |
| 13. | Keterbukaan informasi | 2,5 |
| | Total | 100 |

b. bagi Manajer Investasi Syariah

| No | Faktor | Bobot (%) |
|-----|---|-----------|
| 1. | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 20 |
| 2. | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 20 |
| 3. | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah | 5 |
| 4. | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada) | 2,5 |
| 5. | Fungsi manajemen risiko | 7,5 |
| 6. | Fungsi kepatuhan | 7,5 |
| 7. | Fungsi audit internal | 7,5 |
| 8. | Auditor eksternal | 2,5 |
| 9. | Benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak afiliasi | 7,5 |
| 10. | <i>Stewardship</i> | 2,5 |
| 11. | Rencana Bisnis | 5 |
| 12. | Etika Bisnis | 5 |
| 13. | Sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan nasabah | 5 |
| 14. | Keterbukaan informasi | 2,5 |
| | Total | 100 |

c. bagi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah

| No | Faktor | Bobot (%) |
|-----|---|-----------|
| 1. | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 20 |
| 2. | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 20 |
| 3. | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah | 3 |
| 4. | Unit pengelolaan investasi syariah | 2 |
| 5. | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada) | 2,5 |
| 6. | Fungsi manajemen risiko | 7,5 |
| 7. | Fungsi kepatuhan | 7,5 |
| 8. | Fungsi audit internal | 7,5 |
| 9. | Auditor eksternal | 2,5 |
| 10. | Benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak afiliasi | 7,5 |
| 11. | <i>Stewardship</i> | 2,5 |
| 12. | Rencana Bisnis | 5 |
| 13. | Etika Bisnis | 5 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 14. | Sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan nasabah | 5 |
| 15. | Keterbukaan informasi | 2,5 |
| | Total | 100 |

12. Setelah menentukan nilai masing-masing faktor penilaian Tata Kelola, Manajer Investasi menjumlahkan seluruh nilai sehingga mendapatkan nilai akhir, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah:

| Nilai | Peringkat Komposit | Definisi |
|----------|--------------------|--|
| 90 – 100 | Peringkat 1 | Tata kelola diimplementasikan dengan sangat baik di mana hampir seluruh atau seluruh indikator tata kelola telah dipenuhi. |
| 77 – 89 | Peringkat 2 | Tata kelola diimplementasikan dengan baik di mana sebagian besar indikator tata kelola telah dipenuhi. |
| 64 – 76 | Peringkat 3 | Tata kelola diimplementasikan dengan cukup baik di mana sebagian indikator tata kelola telah dipenuhi. |
| 51 – 63 | Peringkat 4 | Tata kelola diimplementasikan dengan kurang baik di mana sebagian besar indikator tata kelola tidak dipenuhi. |
| ≤ 50 | Peringkat 5 | Tata kelola diimplementasikan dengan tidak baik di mana hampir seluruh indikator tata kelola tidak dipenuhi. |

13. Jika hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola diperoleh nilai desimal maka hasil penilaian dilakukan pembulatan ke atas jika sama dengan atau lebih besar dari 0,5.
14. Jika Peringkat Komposit adalah 4 atau 5 maka Manajer Investasi harus menyusun dan menyampaikan rencana

tindak (*action plan*) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

15. Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Apabila terdapat perbedaan antara Peringkat Komposit hasil penilaian sendiri (*self assessment*) dengan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi harus melakukan revisi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola.
 16. Apabila hasil evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilakukan oleh Manajer Investasi memperoleh Peringkat Komposit 4 atau 5 maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manajer Investasi untuk menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.
4. Ketentuan angka VII angka 1 diubah dan diantara angka 1 dan 2 disisipkan 1 angka yakni 1A, sehingga angka VII berbunyi sebagai berikut:

VII. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Manajer Investasi menyampaikan:
 - a. laporan rencana bisnis;
 - b. laporan realisasi rencana bisnis; dan
 - c. laporan penerapan Tata Kelola, melalui Sistem Aplikasi Industri Reksa Dana (ARIA).
- 1A. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dan mengumumkan bahwa sistem ARIA mengalami gangguan sehingga tidak dapat digunakan maka laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk tercetak, dan/atau bentuk lain yang ditetapkan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1A disampaikan secara lengkap kepada:
Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional

- II. Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah harus menyesuaikan ketentuan:
- a. hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola yang terdapat dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana dimaksud dalam angka III angka 2;
 - b. pengungkapan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berupa kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1 huruf b angka 5a);
 - c. pengungkapan Dewan Pengawas Syariah berupa pemberian nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1 huruf f angka 2);
 - d. pengungkapan Dewan Pengawas Syariah berupa rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1 huruf f angka 3);
 - e. pengungkapan Dewan Pengawas Syariah berupa daftar indikasi pelanggaran pemenuhan prinsip syariah, jika terdapat indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1 huruf f angka 4);
 - f. pengungkapan Dewan Pengawas Syariah berupa besarnya remunerasi Dewan Pengawas Syariah serta hubungan antara remunerasi dengan risiko, ukuran, dan kompleksitas usaha Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1 huruf f angka 5);
 - g. pengungkapan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 3;
 - h. pengungkapan hal penting lainnya berupa pengunduran diri atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 6 huruf a;
 - i. tambahan faktor penilaian Tata Kelola bagi Manajer Investasi Syariah berupa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka V angka 3A;

- j. tambahan faktor penilaian Tata Kelola bagi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah berupa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan pelaksanaan tugas unit pengelolaan investasi syariah sebagaimana dimaksud dalam angka V angka 3B;
 - k. penilaian struktur Tata Kelola yang memuat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka V angka 5 huruf a;
 - l. bobot setiap faktor Tata Kelola bagi Manajer Investasi Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka V angka 11 huruf b; dan
 - m. bobot setiap faktor Tata Kelola bagi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah sebagaimana dimaksud dalam angka V angka 11 huruf c,
- dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai ditetapkan.

III. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2023

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,
KEUANGAN DERIVATIF, DAN
BURSA KARBON,
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN IA

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 /SEOJK.04/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR

19/SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

MANAJER INVESTASI

**KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI**

Keterangan:

Penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola dilakukan dengan metode Dikotomi dan Diskrit, yakni terdapat indikator yang menggunakan tipe penilaian dengan jawaban Ya dan Tidak dan terdapat indikator yang menggunakan tipe penilaian dengan jawaban menggunakan skala penerapan dengan rentang skor adalah sebesar 0 sampai dengan 1, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.
- b. tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) bernilai 0.25: apabila indikator sebagian besar belum diterapkan/dipenuhi.
- c. tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) bernilai 0.5: apabila indikator sebagian telah diterapkan/dipenuhi.
- d. tanda centang (√) pada kolom B (Baik) bernilai 0.75: indikator sebagian besar telah diterapkan/dipenuhi.
- e. tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) bernilai 1: indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
- f. tanda centang (√) pada kolom Ya bernilai 1: apabila indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
- g. tanda centang (√) pada kolom Tidak bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.

1. Tambahan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi bagi Manajer Investasi Syariah

| No. | Kriteria/Indikator | Penilaian | | | | | Tanggapan | | |
|-----------|---|-----------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|----------|--|
| I. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | | | | | | | | |
| | A. | Struktur Tata Kelola | | a | b | c | d | e | |
| | | 2a. | Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi Manajer Investasi Syariah mempunyai: a. pengetahuan di bidang keuangan syariah yang dapat dibuktikan dengan sertifikat yang menunjukkan keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan terkait keuangan syariah baik berupa | Ya | | | | Tidak | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | seminar, workshop, dan program pendidikan berkelanjutan; dan/atau b. pengalaman kerja di bidang keuangan syariah paling singkat 1 (satu) tahun yang dapat dibuktikan dengan keterangan pernah bekerja dalam bidang yang terkait dengan keuangan syariah. | | | | | | |
| | B. | Proses Tata Kelola | | | a | b | c | d | e |
| | | 17a. | Direksi Manajer Investasi Syariah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah. | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 17b. | Direksi menindaklanjuti temuan atau rekomendasi Dewan Pengawas Syariah secara responsif | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 19a. | Direksi Manajer Investasi Syariah menyelenggarakan rapat berkala dengan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. | Ya | | | | Tidak | |
| | C. | Keluaran Tata Kelola | | | a | b | c | d | e |
| | | 31a. | Hasil rapat Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta dibagikan kepada seluruh peserta rapat. | SB | B | CB | KB | TB | |
| II. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | | | | | | | | |
| | B. | Proses Tata Kelola | | | a | b | c | d | e |
| | | 17a. | Dewan Komisaris Manajer Investasi Syariah (termasuk anggota komite dan/atau unit pendukung yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris) | SB | B | CB | KB | TB | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|--|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | menyediakan bantuan kepada Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya. | | | | | | |
| | | 17b. | Dewan Komisaris mengawasi dengan baik pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan atau rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. | SB | B | CB | KB | TB | |
| VIII. | Benturan Kepentingan dan Transaksi dengan Pihak Afiliasi | | | | | | | | |
| | A. | Struktur Tata Kelola | | | a | b | c | d | e |
| | | 1. | Manajer Investasi memiliki kebijakan, sistem, dan/atau prosedur mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Ya | | | | Tidak | |
| | B. | Proses Tata Kelola | | | a | b | c | d | e |
| | | 5. | Dalam hal terjadi benturan kepentingan dan/atau transaksi Afiliasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai bertindak sesuai dengan kebijakan, sistem dan/atau prosedur yang dimiliki. | SB | B | CB | KB | TB | |
| XIV. | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah | | | | | | | | |
| | A. | Struktur Tata Kelola | | | a | b | c | d | e |
| | | 1. | Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) orang | Ya | | | | Tidak | |
| | | 2. | Dewan Pengawas Syariah memiliki izin ahli syariah Pasar Modal yang masih berlaku. | Ya | | | | Tidak | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | 3. | Dewan Pengawas Syariah hanya memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah maksimal pada 4 (empat) lembaga atau pihak lainnya yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ya | | | | Tidak | |
| | B. | Proses Tata Kelola | | a | b | c | d | e | |
| | | 4. | Dewan Pengawas Syariah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 5. | Dewan Pengawas Syariah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk pengelolaan investasi syariah didukung dengan penggunaan kertas kerja yang memadai. | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 6. | Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan syariah atas produk pengelolaan investasi syariah didukung dengan penggunaan kertas kerja yang memadai. | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 7. | Dewan Pengawas Syariah mendampingi atau mewakili Manajer Investasi Syariah dalam berdiskusi dengan dewan syariah nasional – majelis ulama Indonesia (jika ada). | Ya | | | | Tidak | |
| | | 8. | Dewan Pengawas Syariah mereviu dan menyetujui penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan produk pengelolaan investasi syariah (jika ada) | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 9. | Remunerasi Dewan Pengawas Syariah memperhatikan: a. unsur pendapatan yang bersifat tetap dan/atau bersifat variabel; b. tingkat remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Manajer Investasi; dan/atau | SB | B | CB | KB | TB | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|---|--------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| | | | c. tugas anggota Dewan Pengawas Syariah dikaitkan dengan risiko, ukuran, dan kompleksitas usaha Manajer Investasi. | | | | | | |
| | | 10. | Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Manajer Investasi Syariah tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat | Ya | | | | Tidak | |
| | C. | Keluaran Tata Kelola | | a | b | c | d | e | |
| | | 11. | Pernyataan kesesuaian syariah yang diterbitkan Dewan Pengawas Syariah merupakan pendapat yang objektif dari aspek kesyariahan terhadap calon produk pengelolaan investasi syariah | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 12. | Dewan Pengawas Syariah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan/atau Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui laporan pengawasan tahunan Dewan Pengawas Syariah | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | | Hasil Penilaian | a x 1 | b x 0,75 | c x 0,5 | d x 0,25 | e x 0 | |

2. Tambahan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi bagi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi Syariah

| No. | Kriteria/Indikator | Penilaian | | | | | Tanggapan | | |
|-----------|---|-----------------------------|--|----------|----------|----------|-----------|----------|--|
| I. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | | | | | | | | |
| | B. | Proses Tata Kelola | | a | b | c | d | e | |
| | | 17a. | Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah. | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 17b. | Direksi menindaklanjuti temuan atau rekomendasi Dewan Pengawas Syariah secara responsif | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 19a. | Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib menyelenggarakan rapat berkala dengan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. | Ya | | | | Tidak | |
| | C. | Keluaran Tata Kelola | | a | b | c | d | e | |
| | | 31a. | Hasil rapat Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta dibagikan kepada seluruh peserta rapat. | SB | B | CB | KB | TB | |

| II. | | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | | | | | | |
|-------|------|--|--|----|---|----|----|-------|
| B. | | Proses Tata Kelola | | a | b | c | d | e |
| | 17a. | Dewan Komisaris Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah (termasuk anggota komite dan/atau unit pendukung yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris) menyediakan bantuan kepada Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya. | | SB | B | CB | KB | TB |
| | 17b. | Dewan Komisaris mengawasi dengan baik pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan atau rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. | | SB | B | CB | KB | TB |
| | 20a. | Dewan Komisaris memastikan bahwa unit pengelolaan investasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya dapat menggunakan fungsi dan/atau komite yang terdapat pada Manajer Investasi yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris. | | SB | B | CB | KB | TB |
| VIII. | | Benturan Kepentingan dan Transaksi dengan Pihak Afiliasi | | | | | | |
| A. | | Struktur Tata Kelola | | a | b | c | d | e |
| | 1. | Manajer Investasi memiliki kebijakan, sistem, dan/atau prosedur mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | Ya | | | | Tidak |

| B. | | Proses Tata Kelola | | a | b | c | d | e | |
|-------------|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 5. | Dalam hal terjadi benturan kepentingan dan/atau transaksi Afiliasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai bertindak sesuai dengan kebijakan, sistem dan/atau prosedur yang dimiliki. | | SB | B | CB | KB | TB | |
| XIV. | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah | | | | | | | | |
| A. | | Struktur Tata Kelola | | a | b | c | d | e | |
| | 1. | Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) orang | | Ya | | | | Tidak | |
| | 2. | Dewan Pengawas Syariah memiliki izin ahli syariah Pasar Modal yang masih berlaku | | Ya | | | | Tidak | |
| | 3. | Dewan Pengawas Syariah hanya memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah maksimal pada 4 (empat) lembaga atau pihak lainnya yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. | | Ya | | | | Tidak | |
| B. | | Proses Tata Kelola | | a | b | c | d | e | |
| | 4. | Dewan Pengawas Syariah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | 5. | Dewan Pengawas Syariah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk pengelolaan investasi syariah didukung dengan penggunaan kertas kerja yang memadai. | | SB | B | CB | KB | TB | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----|---|----|----|-------|--|
| | | 6. | Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan syariah atas produk pengelolaan investasi syariah didukung dengan penggunaan kertas kerja yang memadai. | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 7. | Dewan Pengawas Syariah mendampingi atau mewakili Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah dalam berdiskusi dengan dewan syariah nasional – majelis ulama Indonesia (jika ada). | Ya | | | | Tidak | |
| | | 8. | Dewan Pengawas Syariah mereviu dan menyetujui penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan produk pengelolaan investasi syariah (jika ada) | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 9. | Remunerasi Dewan Pengawas Syariah memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> a. unsur pendapatan yang bersifat tetap dan/atau bersifat variabel; b. tingkat remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Manajer Investasi; dan/atau c. tugas anggota Dewan Pengawas Syariah dikaitkan dengan risiko, ukuran, dan kompleksitas usaha Manajer Investasi. | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 10. | Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Manajer Investasi yang memiliki unit | Ya | | | | Tidak | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| | | | pengelolaan investasi syariah tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat | | | | | | |
| | C. | Keluaran Tata Kelola | | a | b | c | d | e | |
| | | 11. | Pernyataan kesesuaian syariah yang diterbitkan merupakan pendapat yang objektif dari aspek kesyariahan terhadap calon produk pengelolaan investasi syariah | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 12. | Dewan Pengawas Syariah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan/atau Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui laporan pengawasan tahunan Dewan Pengawas Syariah | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | | Hasil Penilaian | a x 1 | b x 0,75 | c x 0,5 | d x 0,25 | e x 0 | |
| XV. | Pelaksanaan Tugas Unit Pengelolaan Investasi Syariah | | | | | | | | |
| | A. | Struktur Tata Kelola | | a | b | c | d | e | |
| | | 1. | Manajer Investasi memiliki unit pengelolaan investasi syariah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang yang bertindak sebagai kepala unit dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana; atau b. Kepala unit pengelolaan investasi syariah dapat merangkap sebagai pelaksana unit pengelolaan investasi syariah, dalam hal | Ya | | | | Tidak | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------------|--|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | kepala unit pengelolaan investasi syariah merupakan anggota direksi atau pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. | | | | | | |
| | | 2. | Penunjukkan kepala unit pengelolaan investasi syariah dilakukan melalui penetapan dan pengangkatan oleh Direksi | Ya | | | | Tidak | |
| | | 3. | Kepala unit pengelolaan investasi syariah memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah yang dapat dibuktikan dengan sertifikat yang menunjukkan keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan terkait keuangan syariah baik berupa seminar, <i>workshop</i> , dan program pendidikan berkelanjutan, atau keterangan pernah bekerja dalam bidang yang terkait dengan keuangan syariah. | SB | B | CB | KB | TB | |
| | B. | Proses Tata Kelola | | | a | b | c | d | e |
| | | 4. | Unit pengelolaan investasi syariah menyusun standar prosedur operasi pengelolaan produk pengelolaan investasi syariah dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Pengawas Syariah | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 5. | Unit pengelolaan investasi syariah memantau dan memastikan produk pengelolaan investasi syariah dikelola berdasarkan prinsip syariah | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 6. | Unit pengelolaan investasi syariah mengembangkan produk pengelolaan investasi syariah | SB | B | CB | KB | TB | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|---|--------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| | | 7. | Kepala unit pengelolaan investasi syariah menghadiri rapat berkala antara Direksi Manajer Investasi dengan Dewan Pengawas Syariah | Ya | | | | Tidak | |
| | C. | Keluaran Tata Kelola | | a | b | c | d | e | |
| | | 8. | Standar prosedur operasi pengelolaan produk pengelolaan investasi syariah telah dijalankan dengan baik | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 9. | Unit pengelolaan investasi syariah mampu meminimalisir potensi maupun risiko signifikan terhadap pelanggaran prinsip syariah di pasar modal | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 10. | Terdapat laporan kegiatan tahunan unit pengelolaan investasi syariah yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Ya | | | | Tidak | |
| | | | Hasil Penilaian | a x 1 | b x 0,75 | c x 0,5 | d x 0,25 | e x 0 | |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2023

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF,
DAN BURSA KARBON,
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

INARNO DJAJADI

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 /SEOJK.04/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
19/SEOJK.04/2018 TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
MANAJER INVESTASI

RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)

| No. | Tindakan Korektif | Target Penyelesaian | Kendala Penyelesaian | Keterangan |
|-----|-------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| | Dst. | | | |

Menyetujui,

(Tempat), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Tanda Tangan
Direktur Manajer Investasi

Tanda Tangan
Komisaris Manajer Investasi

.....(NAMA JELAS).....

.....(NAMA JELAS).....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2023

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,
KEUANGAN DERIVATIF, DAN
BURSA KARBON,
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja